

## BAB II KA JIAN TEORI

### A. Teori-teori yang Terkait dengan Penelitian

#### 1. Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan istilah yang sudah lama di bicarakan. mengenai kesetaraan gender, berikut beberapa definisi gender menurut beberapa ahlinya: Menurut Sugiri Permana, gender adalah memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan di nilai dari tingkah laku, sehingga gender dapat di artikan juga sebagai suatu konsep kultural yang membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Sedangkan Endah Amalia, gender adalah suatu penilai dari setiap individu yang tidak dapat di bedakan dengan individu yang lainnya. Tidak ada perbedaan dalam bentuk apapun.<sup>2</sup> Lain halnya dengan H. T. Wilson, yang mengemukakan bahwa sex dan gender adalah sebuah langkah awal untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan perempuan dan laki-laki di masyarakat, yang umumnya masyarakat di Indonesia ini masih menganut budaya patriarki.<sup>3</sup>

Dalam bukunya Julia Cleves Musse yang berjudul *Half the World, Half a Chance*, mendefinisikan gender sebagai peringkat peran yang dapat dibandingkan dengan kostum dan topeng yang dikenakan dalam pertunjukan sehingga orang lain dapat menentukan apakah seseorang itu feminin atau maskulin.<sup>4</sup> Menurut Ivan Illich, gender didefinisikan oleh perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal lokasi, waktu, alat, tugas, ucapan, perilaku, dan persepsi dalam budaya sosial.<sup>5</sup> Sebaliknya, Santrock menegaskan bahwa istilah "gender" dan "seks" memiliki dimensi yang berbeda. Apakah dia perempuan atau laki-laki, istilah "seks" lebih terfokus pada biologinya. Sedangkan gender lebih terfokus pada budaya sosiokultural laki-

---

<sup>1</sup> Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia". *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.20, No.2 (2018): 118.

<sup>2</sup> Endah Amalia, Ashifa Az-Zahra, "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan". *Jurnal Ahkam*, Vol.8, No.2 (2020): 218.

<sup>3</sup> Sarifa Suhra, "kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya terhadap hukum Islam". *Jurnal Al-Ulum*, Vol.13, No. 2 (2013:12): 376

<sup>4</sup> Nur Syamsiah, " Wacana Kesetaraan Gender", *Jurnal Gender Sipakalebbi*, Vol.1, No.2 (2014:12): 267.

<sup>5</sup> Nur Syamsiah, " Wacana Kesetaraan Gender": 267.

laki dan perempuan.<sup>6</sup> Kemudian, menurut Baron, gender adalah bagian dari konsep diri seseorang yang mencakup identifikasi sebagai laki-laki atau perempuan.<sup>7</sup>

Dari beberapa perspektif di atas mengenai gender dapat disimpulkan bahwa gender adalah kedudukan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sosial-budaya, ekonomi, politik dan kebijakan di suatu negara, bukan dari jenis kelamin maupun dari agama. Sedangkan seks dan gender itu jelas berbeda, karena seks merupakan suatu takdir dari Allah yang tidak dapat diubah, sedangkan gender adalah suatu budaya masyarakat yang dapat berubah-ubah.<sup>8</sup>

Esensi keadilan dan kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari konteks yang telah dipahami oleh masyarakat, khususnya peran dan peranan perempuan dan laki-laki dalam fakta sosialnya. Masyarakat saat ini belum memperhitungkan bahwa gender merupakan suatu kreasi budaya dari peran, kemampuan dan tanggung jawab sosial antara perempuan dan laki-laki. Kondisi demikian menimbulkan kesenjangan peran dan tugas sosial yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup>

Kesetaraan dan keadilan gender menurut perspektif Edward Wilson dari Hardwar University (1975) membagi perjuangan perempuan secara sosiologis menjadi dua aliran yaitu konsep nurture (konstruksi budaya) dan konsep nature (alamiah) kemudian satu kelompok lagi di kenal dengan equilibrium (keseimbangan). Berikut penjelasan mengenai teroi kesetaraan gender:<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Nila Sastrawati, *“Laki-laki dan perempuan Identitas yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme”*, (Makassar: Alauddin Press Makassar, 2018): 6.

<sup>7</sup> Nila Sastrawati, *“Laki-laki dan perempuan Identitas yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme”*: 7.

<sup>8</sup> Anwar Sadat, dkk. *“Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam: kajian Komparasi antara KHI dan Couter Lega”* l Draft KHI (CLD-KHI), (Yogyakarta: LKiS, 2020): 32.

<sup>9</sup> Eko Setiawan, *“Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Panggung Politik”*, *Jurnal Studi Islam*, Gender dan Anak. Vol.14, No.2 (2019): 256.

<sup>10</sup> Dra Sri Sundari Sasongko, *“Konsep dan Teori Gender”*, (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN 2009): 17.

- a. *Teori Nature* (alamiah)  
Karakteristik yang ada pada seseorang atau sesuatu yang sudah melekat atau kondisi alami. Perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga harus diterima.<sup>11</sup>
- b. *Teori Nurture* (kontruksi budaya)  
Perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil kontruksi social budaya sehingga menghasilkan peran yang berbeda.<sup>12</sup>
- c. *Teori Equilibrium* (keseimbangan)  
Merupakan kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan, kehormatan dalam hubungan perempuan dan laki-laki. Teori ini tidak mempertentangkan antara perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama untuk membangun kemitraan yang harmonis dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat dan negara.<sup>13</sup>

Ketidaksetaraan gender masih terjadi di mana-mana sebab budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Pandangan mengenai laki-laki yang lebih berkuasa, lebih berperan aktif, dan menduduki peran penting dalam tatanan kehidupan itu sudah merusak tatanan budaya yang memihak perempuan. Perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki ditentukan dengan menggunakan berbagai faktor yang berkontribusi pada pembentukan, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk secara sosial atau budaya, diabadikan melalui interpretasi non sekuler dan mitos. Perbedaan gender sering digunakan oleh masyarakat untuk membentuk pembagian peran (pekerjaan) bagi laki-laki dan perempuan atas gagasan perbedaan tersebut.<sup>14</sup>

Ketidaksetaraan gender seringkali terkait dengan istilah diskriminasi, penaklukan, penindasan, perlakuan tidak adil dan sejenisnya terhadap perempuan. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kondisi yang sama untuk memiliki kesempatan dan hak sebagai orang untuk berperan dan terlibat dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan

---

<sup>11</sup> Dra Sri Sundari Sasongko, "*Konsep dan Teori Gender*": 17.

<sup>12</sup> Dra Sri Sundari Sasongko, "*Konsep dan Teori Gender*": 18.

<sup>13</sup> Dra Sri Sundari Sasongko, "*Konsep dan Teori Gender*": 20.

<sup>14</sup> Weny Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia". *Jurnal Hawa*, Vol.1, No.1 (2019): 157.

negara untuk berpartisipasi dan keamanan, dan pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup>

Akibatnya, peran gender dibagi menjadi peran domestik dan peran publik. Posisi peran domestik biasanya tidak membawa atau berpenghasilan uang, tidak menggunakan kekuatan atau pengaruh. Posisi ini lebih sering diserahkan kepada perempuan. Sedangkan posisi publik yang menghasilkan uang, kekuatan dan pengaruh diserahkan kepada laki-laki. karena pembagian tenaga yang tidak seimbang, pekerjaan laki-laki dan perempuan menjadi tidak setara, menyebabkan ketidaksetaraan gender yang tidak menguntungkan bagi perempuan.<sup>16</sup>

Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya untuk mewujudkan demokratisasi, karena melalui kesetaraan, setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, secara sendiri dapat masuk ke dalam prosedur demokratisasi. Dari perspektif parlementer, tren pemilu 2004 menjadi tonggak dalam meningkatkan citra perempuan di parlemen.<sup>17</sup>

## 2. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan di tempat lain diatur oleh perspektif Islam tentang gender yang terdapat dalam Alquran. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa prinsip kesetaraan gender yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Mengenai gender di dalam Al-Quran tidak hanya sekedar mengatur keserasian relasi gender, antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat namun juga lebih luas lagi. Ada beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran, prinsip-prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai makhluk Allah SWT, diciptakanya manusia di muka bumi ini salah satu tujuanya untuk menyembah Tuhan-Nya, di dalam Al-Quran tertera dalam surat (Adz -Dzariyat: 56):

---

<sup>15</sup> Mansour Fakhri, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013): 12.

<sup>16</sup> Weny Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia": 157.

<sup>17</sup> Hasriani Hamid, "Penetapan kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Afirmatif Action", *Jurnal Legislatif*, VOL.3, No.1 (2019):26.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

yang artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”<sup>18</sup>

Sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dimana setiap individu yang banyak amal ibadahnya, maka itulah pahala yang harus dilihat terlebih dahulu tanpa melihat jenis kelaminnya. Laki-laki maupun perempuan bisa menjadi hamba yang bertaqwa di mata Allah SWT.

*Kedua*, Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian . Diciptakannya manusia di muka bumi ini salah satu tujuannya untuk mengemban amanah dan menerima perjanjian dengan Allah SWT pada saat akan keluar dari rahim seorang ibu, di dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surat (Al A’raf: 172) :

وَاذْخُرْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
 أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا  
 غَافِلِينَ

yang artinya: *Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."*<sup>19</sup>

Ayat di atas menegaskan bagaimana perempuan menerima pengakuan terhormat dari Allah SWT dengan mengucapkan janji. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki untuk membuat janji dan memenuhinya di masa depan.

*Ketiga*, Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Ada kalam Allah yang menyebutkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi ini, yakni pada surat (Al Baqarah. 30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. “Al Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadist”. (Bandung: Semesta Al Qur’an, 2013): 522.

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. “Al Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadist”: 173.



yang artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”<sup>20</sup>

Laki-laki dan perempuan memiliki pangkat yang sama yakni sebagai pemimpin, dalam ayat ini menunjukkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat itu sama, dan jika ada pemilihan maka itu hanyalah sebuah teknis yang sudah ada dalam masyarakat. Sedangkan sifat laki-laki dan perempuan antara Tuhan dan hambanya memiliki realitas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat karena feminitas-Nya, semua makhluk dalam mendekati-Nya juga menggunakan dimensi feminitas dengan mempersembahkan kepasrahan total kepada Tuhan. Kepasrahan adalah manifestasi sifat feminim manusia dan alam terhadap Tuhan yang Maha Kuasa.<sup>21</sup>

Dalam Islam, kewajiban individual dan kemandirian berlangsung sejak usia dini, yakni sejak dalam kandungan. mengingat fakta bahwa awal sejarah manusia, maka dalam Islam tidak ada diskriminasi gender. pria dan wanita keduanya menyatakan sumpah kepada Allah yang sama. Lalu setelah seorang bayi lahir, pada saat yang sama mereka juga memperoleh tugas gender atau beban gender (gender assignment) dari lingkungan budaya di masyarakat mereka. Jadi beban gender seseorang bergantung pada nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Dalam masyarakat patrilineal dan androsentris, beban seksual anak laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan sejak awal. Perbedaan gender ini menyebabkan variasi peran sosial dalam masyarakat. kadang-kadang peran sosial ini dilakukan melalui masyarakat itu sendiri, sehingga tidak ada cara bagi perempuan atau laki-laki untuk bertukar peran.<sup>22</sup>

Menurut Asghar Ali Engineer beliau penganut Syi’ah Ismailiyah namun beliau memiliki pikiran yang terbuka dan memiliki perhatian yang besar terhadap perbedaan keyakinan orang-orang di sekitarnya. Engineer adalah seorang feminis yang sangat gigih dalam melindungi hak-hak perempuan dalam Islam,

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. “*Al Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadist*”: 6.

<sup>21</sup> Fatrawati Kumari. “*Relasi Gender Sachiko Murata Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender di Indonessia (Analisis Ekofeminisme)*”. ( Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2020): 77.

<sup>22</sup> Anwar Sadat, dkk. “*Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam: kajian Komparasi antara KHI dan Couter Lega*”: 35.

dia meneliti berbagai perguruan tinggi hukum dan mencoba membuat keputusan yang baik tentang perempuan dari perguruan tinggi ini melalui cara *talfiq*. Fenomena diskriminasi terhadap anak perempuan di kalangan Muslim internasional merupakan implikasi seketika dari teks-teks kitab suci pengetahuan. Diskriminasi gender bukan hanya masalah sosiologis, tetapi telah muncul sebagai bagian dari masalah teologis. perempuan sebagai kedudukan kelas 2 di bawah laki-laki, baik di rumah maupun di ruang publik, merupakan implikasi logis dari penerjemahan sumber-sumber teologi Islam.<sup>23</sup>

Pada saat Al-Qur'an ditemukan saat itulah untuk pertama kalinya keberadaan seorang wanita sebagai makhluk hidup berubah menjadi umum tanpa syarat apapun. perempuan dapat melangsungkan perkawinan, dapat meminta cerai kepada suaminya tanpa persyaratan yang diskriminatif, dapat mewarisi harta milik ayah, ibu dan saudara kandungnya yang lain, memiliki harta pribadinya dengan hak penuh, dapat mengasuh anak-anaknya sampai dewasa, dan dapat membuat keputusan mereka sendiri secara bebas.<sup>24</sup>

Bukti sejarah menunjukkan bahwa di masa lalu, perempuan Indonesia juga berkesempatan menduduki posisi kekuasaan sebagai kepala negara dan berpartisipasi aktif dalam berbagai faktor sosial, moneter, sosial budaya, dan politik. bahkan di militer tanpa menyimpang secara signifikan dari posisi domestiknya. Dari kenyataan yang sebenarnya, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu setara. Artinya, terlepas dari kekhawatiran dan kecemasan mereka, mereka berdua memiliki kemampuan, kecerdasan, cita-cita, impian, dan harapan. Istilah "kepemimpinan" itu sendiri mengacu pada proses pencapaian keunggulan pribadi dalam pengaturan publik atau masyarakat. Kompetensi, pangkat kedudukan, dan isu terkait kekuasaan dan tanggung jawab juga dapat disarankan oleh manajemen. Oleh karena itu, pemimpin yang cocok adalah yang mampu mengambil keputusan secara

---

<sup>23</sup> Janu Arbain, Nur Azizah, Ika Novita Sari, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali Engineer dan Mansour Fakih", *Jurnal Sawwa*, UIN Walisongo, Vol. 11, No.1 (2015): 80-81.

<sup>24</sup> Eko Setiawan, "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Panggung Politik", *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No.2 (2019), 222.

adil dan bijaksana, tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki atau perempuan.<sup>25</sup>

### 3. Partisipasi Politik Perempuan

Kata partisipasi yang berasal dari kata bahasa Inggris " *Participation* " dan itu berarti mengambil bagian, kerja sama. Sedangkan kata " *Participation* " yang berarti mengikutsertakan merupakan akar kata dari kata " *Participate* " Partisipasi juga dapat diartikan sebagai turut serta atau keikutsertaan, di samping pengertian tersebut menurut kamus bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai: hal-hal yang menyangkut keterlibatannya sendiri dalam suatu kepentingan atau kepentingan bersama, serupa dengan keterlibatan pikiran dan perasaan. Misalnya, jika kamu berpartisipasi atau mengambil bagian (kamu dapat merasakannya sendiri), kamu akan melakukan aktivitas tersebut karena menurutmu penting dan perasaan itu setuju untuk melakukan hal tersebut.<sup>26</sup>

Partisipasi politik merupakan topik penting dalam analisis politik kontemporer yang akhir-akhir ini menjadi fokus penelitian yang luas, khususnya dalam kaitannya dengan negara-negara berkembang. Aktor utama dalam kajian partisipasi politik pada awalnya adalah partai politik, namun seiring berkembangnya demokrasi, muncul pula organisasi kemasyarakatan lainnya yang juga ingin mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Organisasi-organisasi ini ada di era pasca-industri (*post industrial*), dan mereka disebut sebagai "gerakan sosial baru". Kelompok-kelompok ini tidak puas dengan kinerja partai politik dan biasanya berfokus pada satu masalah dengan harapan bahwa tindakan langsung akan berdampak lebih besar pada pengambilan keputusan.<sup>27</sup>

Sastropoetro berpendapat mengenai Partisipasi mempunyai arti sebagai berikut: "Partisipasi spontan, disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok dalam mencapai tujuan bersama". Prinsip partisipasi adalah keterlibatan atau partisipasi langsung dalam masyarakat dan hanya dapat dicapai jika masyarakat terlibat dalam membentuk

---

<sup>25</sup> Janu Arbain, Nur Azizah, Ika Novita Sari, " Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali Engineer dan Mansour Fakih": 84-85.

<sup>26</sup> Heri Kusnanto, "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik", *Jurnal Ilmu dan Sosial Politik UMA*, Vol.2, No.1 (2014): 85.

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, "*Dasar- Dasar Ilmu Politik*". (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007): 369.



proses dan hasil sejak awal. Keterlibatan masyarakat memastikan proses yang baik dan tepat.<sup>28</sup> Kevin R Hardwik juga mendefinisikan partisipasi politik sebagai cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintahan, dengan itu masyarakat berupaya untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan yang masyarakat perlukan terhadap elite politik di daerahnya agar mampu mewujudkan kepentingan masyarakat setempat.<sup>29</sup>

Negara-negara demokrasi dalam konsep partisipasi politik dimulai dengan gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan diwujudkan melalui tindakan kolektif untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat serta menentukan siapa yang mengambil inisiatif. Partisipasi politik dengan demikian merupakan perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan politik yang diputuskan oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemungutan suara atau kegiatan lainnya, dikuatkan oleh keyakinan bahwa kepentingan masyarakat akan terealisasikan, atau setidaknya diwakili, melalui kegiatan kolektif atau secara bersama ini, dan tidak tunduk pada tindakan orang yang memenuhi syarat. dapat mempengaruhi lebih atau kurang. Sebagaimana anggota legislatif tentunya dapat membuat keputusan berdasarkan informasi. Dengan kata lain, mereka percaya kegiatan mereka memiliki pengaruh politik (*political efficacy*).<sup>30</sup>

Namun memberikan pemberian suara dalam pemilihan umumbukan satu-satunya bentuk partisipasi. Hanya gambaran kasar tentang partisipasi tersebut yang dapat diperoleh dari efek pemilu secara keseluruhan. Namun demikian ada berbagai cara untuk berpartisipasi yang berlangsung selama seluruh periode pemilihan umum. Menurut studi tentang kegiatan ini, proporsi orang yang berpartisipasi dalam pemilihan umum sering dikaitkan dengan proporsi orang yang berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak sepenuhnya melibatkan pemungutan suara. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap berbagai kegiatan politik lainnya untuk mengetahui tingkat partisipasinya.<sup>31</sup>

Kelompok yang fokus pada partisipasi politik adalah Khamisi (Ruslan). Menurut kelompok ini, yang dimaksud dengan

---

<sup>28</sup> Agus Purbatin Hadi, “*Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*”, (Mataram: Yayasan Agribisnis, 2010): 5.

<sup>29</sup> Muhtar Haboddin, Muh Arjul, “*Pengantar Ilmu Politik*”, (Malang: Tim Universitas Brawijaya Press, 2016): 207.

<sup>30</sup> Miriam Budiardjo, “*Dasar- Dasar Ilmu Politik*”: 368.

<sup>31</sup> Miriam Budiardjo, “*Dasar- Dasar Ilmu Politik*”: 376.

“partisipasi politik” adalah kemampuan individu untuk melaksanakan tugas-tugas dalam lingkup politik melalui keterlibatan administratif dalam rangka melaksanakan hak pilihnya, berpartisipasi dalam berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai masalah politik dengan pihak lain. berpartisipasi dalam berbagai aksi dan gerakan, serta bergabung dengan partai politik. atas kemampuannya sendiri, pihak atau organisasi independen berpartisipasi dalam kampanye kesadaran, meningkatkan kesadaran, dan menawarkan layanan lingkungan.<sup>32</sup>

Samuel Huntington dan Joan M Nelson kedua ilmuwan politik menemukan lima bentuk partisipasi politik. *Pertama, electoral activity*, yakni segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan mengenai pemilu. *Kedua, lobbying*, yakni seseorang atau kelompok orang yang menghubungi pejabat pemerintahan dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat tersebut agar dapat memenuhi kehidupan masyarakat mereka. *Ketiga, organizational activity*, yakni keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan politik, untuk sebagai pemimpin atau hanya sebagai anggota biasa. *Keempat, contracting*, yakni partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal ataupun pejabat pemerintah yang dilakukan secara individual atau kelompok dalam jumlah yang sedikit. *Kelima, violence*, yakni cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintahan dengan melakukan pengrusakan terhadap barang yang mengkhawatirkan.<sup>33</sup>

Partisipasi sebagai suatu kegiatan, terbagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif, yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah menyampaikan usulan mengenai kebijakan yang sedang tren, menampilkan aturan-aturan publik yang terbuka yang dikecualikan dari aturan yang dibuat oleh pihak berwenang, mengajukan keluhan. dan perbaikan untuk memperbaiki pedoman, membayar pajak dan memilih pemimpin otoritas. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang tunduk pada otoritas, menerima, dan hanya melakukan setiap keputusan pemerintah.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Suriadi, Adnan Dkk, “Partisipasi Perempuan dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam dan Gender”, *Jurnal Politik dan Gender*, Vol.18, No.1 (2018) : 252.

<sup>33</sup> Muhtar Haboddin, Muh Arjul, “Pengantar Ilmu Politik”: 210-211.

<sup>34</sup> Suriadi Adnan Dkk, “Partisipasi Perempuan dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam dan Gender” : 254.

Berdasarkan sejarah bentuk ketidakadilan pada kursi politik itu seringkali menjadi pertanyaan, karena sesungguhnya partai politik melalui elite politiknya kerap kali memiliki motif yang berbeda. Oleh sebab itu perempuan masih mempunyai pengalaman yang minim di bandingkan dengan laki-laki dalam ranah politik yang lebih luas, hal itulah yang mengakibatkan sulitnya praktik politik perempuan terhadap menerima ruang yang sama terhadap laki-laki.<sup>35</sup>

Perempuan sebagai warga negara Republik Indonesia yang jumlahnya hampir sama dengan laki-laki untuk mewakili kebutuhan dan kepentingannya dalam proses pemilihan. Sama halnya dengan jumlah mereka yang besar, partisipasi perempuan dalam pemilu terkenal juga padat. Meskipun sebenarnya jumlah perempuan peserta DPR-RI atau DPRD yang terpilih terbilang sedikit, namun rekomendasi yang dapat diberikan terhadap eksistensi politik dan publik perempuan adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Mempromosikan manfaat perempuan dalam kehidupan publik dan politik, akses terbuka, partisipasi, dan kontrol khususnya dalam pemilihan legislator. Pertemuan kepemimpinan perempuan dapat dimediasi oleh partai politik sebagai peserta pemilu. Partai politik juga berkontribusi dalam sosialisasi pendidikan politik khusus gender di masyarakat. Menjelang pemilu 2024, partai politik harus memanfaatkan momentum untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih perempuan.
- b. Dalam melakukan pendidikan politik yang berperspektif gender bagi warga, partai politik bisa terhubungan menggunakan organisasi-organisasi perempuan, hal ini menaruh manfaat bagi keduanya pada pemetaan pertarungan dan rekomendasi yang sinkron bagi warga dan penjangingan kandidat perempuan.
- c. DPR-RI perlu menambahkan aturan mengenai keterwakilan perempuan itu tidak hanya dalam pemilihan pemimpin melainkan dalam penetapan anggota per komisi dan alat kelengkapan yang ada.

---

<sup>35</sup> Dirga Ardiansa, Manghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia, *Jurnal Politik: Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia*, Vol 2, No 1, (2016): 77.

<sup>36</sup> Edriana Noerdin, *Partisipasi dan Representasi Politik Perempuan*, (Jakarta Selatan, Women Reserch Institut, 2013): 4.

- d. Perempuan anggota DPR-RI menjadi *role model* perlu berhubungan menggunakan kekuatan organisasi masyarakat, terutama organisasi perempuan, agar dapat membangun kekuatan sinergis terhadap memaksimalkan fungsi representasi. Kerjasama ini bisa dilakukan waktu melakukan penyerapan aspirasi pada masing-masing wilayah pemilihan.

Arti penting keterwakilan perempuan tidak banyak didukung oleh jumlah keterwakilan perempuan itu sendiri, baik dalam lembaga maupun jabatan politik. Keterwakilan perempuan di berbagai bidang kehidupan pemerintahan terkemuka, baik di pemerintahan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif masih menjadi minoritas. Perempuan selalu diarahkan untuk menempatkan diri dan berperan dalam kekuasaan elite, badan legislatif, atau setidaknya memiliki keberanian untuk memperjuangkan aspirasinya sendiri secara mandiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Jadi kaum feminis selalu mempertanyakan jumlah perempuan yang duduk di badan legislatif.<sup>37</sup>

Rendahnya partisipasi perempuan dapat dilihat di DPRD Kabupaten Grobogan di mana anggota legislatif perempuannya pada masa periode 2019-2014, hanya terdapat 6 orang dari total 50 orang atau sejumlah 12% dari keseluruhan anggota dewan. Partisipasi perempuan dalam politik sangat terbatas, hal itu dikarena budaya patriarki dalam pemerintahan maupun swasta.

Partisipasi politik perempuan sangat kuat jika ditopang oleh keyakinan yang kuat dan bersatu, persatuan ini tidak hanya ada oleh perempuan, tetapi juga oleh laki-laki. Maka perempuan juga harus ditunjang dengan pemahaman dan ilmu agama, serta tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ibu, cakap, kritis, dan memiliki semangat berjuang dalam Islam. Jika perempuan didukung oleh pemahaman dan pengetahuan agama, maka mereka lebih mungkin berhasil dalam peran politik mereka. Tantangan bagi partisipasi perempuan dalam politik masih ada, karena budaya patriarki yang tidak membantu perempuan mendapatkan akses politik. Secara khusus, perempuan di legislatif menghadapi banyak tantangan dalam hal pendidikan dan pemahaman mereka

---

<sup>37</sup> Ayu Anastasya dkk. “Penelitian Kebijakan Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender”. (Jakarta: Women Research Institute, 2014): 24.

tentang politik. Penting untuk diprioritaskan memperjuangkan kondisi masyarakat dan meningkatkan posisi perempuan, yaitu di mana ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penghentian kekerasan terhadap perempuan harus ditingkatkan kembali.<sup>38</sup>

#### 4. Representasi Politik Perempuan

Miriam Budiardjo mendefinisikan representasi itu adalah gagasan bahwa seseorang atau organisasi memiliki hak untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Dalam representasi, ada dua kategori berbeda: representasi politik (*political representation*), yang mengacu pada perwakilan yang biasanya mewakili rakyat melalui partai politik, dan representasi fungsional (*functional representation*), yang mengacu pada peran anggota parlemen sebagai pengawas dan pembawa "mandat" perwakilan.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Hanna Pitkin mengklaim bahwa politik representasi diri dulu tidak ada hubungannya dengan demokrasi dan bahkan tidak sama dengan demokrasi. Sementara representasi menghadirkan mereka yang tidak hadir, demokrasi dipandang sebagai pemerintahan rakyat. Ini pasti kebalikannya, atau pemerintahan perwakilan dan demokrasi bukanlah hal yang sama.<sup>40</sup>

Munculnya kebijakan *affirmative action* merupakan respon atas sejarah masyarakat terdahulu karena adanya diskriminasi yang dilembagakan. *Affirmative action* merupakan cara yang banyak digunakan sebuah negara untuk menjawab kondisi sosial yang terdiskriminasi. Adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi pada setiap kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh patriarki yang menguat di sector publik maupun *private*, yang nantinya akan melahirkan sebuah kelompok sosial baru yang tidak memiliki akses tertentu untuk berpendapat di publik. Maka dari itu, diperlukan sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terwujudnyatatanan negara yang lebih adil dan terjamin kehidupannya setiap orang.dalam berpartisipasi.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Herdin Arie Saputra, "Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019", *Jurnal Kajian Gender*, Vol.12, No.1 (2020): 93.

<sup>39</sup> Miriam Budiardjo, "Dasar- Dasar Ilmu Politik": 317.

<sup>40</sup> Ramlan Darmansyah, Ade Sartika, "Representasi Perempuan Dalam Politik (Studi Pemilih Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)", *Jurnal Civics and Social Studies*, Vol.5, No. 1 (2021): 9.

<sup>41</sup> Hendri Sayuti, "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpanggil)", *Jurnal Menara*, Vol.12, No.1 (2013), 43. di akses



Menurut Anne Philips representasi adalah bukti diri perempuan secara kuantitas bahwa representasi akan mendorong keadilan dan kesetaraan dan mendorong hadirnya kepentingan perempuan, selain itu juga termasuk hal penting bagi perempuan untuk mengakses kebaikan semua masyarakat, selain itu terdapat pandangan lain tentang kemampuan keterwakilan politik perempuan yang tidak jarang sebagai pernyataan, lantaran sesungguhnya partai politik melalui elite politiknya itu jarang adanya memiliki motif yang lain, yakni motif lain tersebut untuk mengambil simpati pemilih atau memanfaatkan kepopolaritasan perempuan untuk mencari banyak suara.<sup>42</sup>

Menurut Hanna Pitkin, setidaknya terdapat empat pandangan tidak selaras mengenai representasi yakni formal, substantif, simbolis dan naratif. *Pandangan formal & naratif* melihat representasi dalam *way of acting atau acting for*. Sedangkan pandangan *simbolis dan substantive* memandang menurut *way of being atau standing for*. Gambaran representasi menurut Pitkin sendiri dipercaya representasi tradisonal lantaran penekanan yang bertenaga dalam pemilu baik dalam gagasan juga praktik dan penekanan yang bertenaga dalam karakter dan penampilan perwakilan menurut wakil disatu sisi dan mengabaikan yang diwakili disisi lainnya.<sup>43</sup>

Teori representasi politik ini melibatkan tidak hanya penggunaan badan atau lembaga pemerintah, tetapi juga menganggap representasi politik sebagai bentuk proses politik yang terstruktur dalam interaksi antara entitas, lembaga dan masyarakat, sehingga penggunaannya tidak terbatas pada musyawarah atau pengambilan keputusan oleh anggota legislatif.

Representasi bisa hadir dalam setidaknya-tidaknya empat bentuk, yakni sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Pertama, representasi geografis yang menjelaskan bahwa setiap tempat, apakah itu kota kecil atau kota besar, provinsi atau daerah pemilihan, memiliki anggota legislatif yang

---

pada tanggal 23 November 2022, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/409>

<sup>42</sup> Ayu Anastasya dkk. “Penelitian Kebijakan Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender”. (Jakarta: Women Research Institute, 2014): 23.

<sup>43</sup> Dirga Ardiansa, “Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia”, *Jurnal Politik*, VOL 2, No 1 (2016): 76-77.

<sup>44</sup> Hamidah Abdurrahman, “Kuota Perempuan di DPRD Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019”. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.1, No.1 (2019:5): 128.

- dipilih dan yang pada akhirnya bertanggung jawab atas wilayahnya.
- 2) Kedua, Pembagian ideologis dalam masyarakat dapat terwakili dalam hak kita yang tidak dapat memihak, baik melalui perwakilan partai politik maupun perwakilan yang tidak memihak atau gabungan keduanya.
  - 3) Ketiga, badan legislatif juga dapat merepresentasikan situasi partai-politik yang ada di suatu negara, bahkan seandainya partai politik tidak memiliki basis ideologis. Jika setengah dari pemilih memberikan suara untuk pandangan tingkat atas dari sebuah partai politik tetapi partai tersebut tidak memenangkan satu pun kursi di badan legislatif, maka perangkat tersebut tidak dapat dikatakan melambangkan kehendak rakyat.
  - 4) Keempat, Gagasan representasi deskriptif memandang bahwa badan legislatif pada batas tertentu harus menjadi "cermin bangsa" yang perlu terlihat, merasakan, berpikir, dan bertindak dalam pendekatan yang mencerminkan rakyat secara keseluruhan. Badan legislatif yang deskriptif secara memuaskan dapat mencakup laki-laki dan perempuan, tua dan muda, negatif dan kaya, dan mereplikasikan afiliasi non-sekuler khusus, kelompok lingistik dan kelompok etnis yang berbeda dalam masyarakat.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, gagasan tentang keadilan, kesetaraan, dan pemerataan di sektor publik ditegaskan kembali. Dokumen ini memuat hak dan kebebasan yang harus dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi. Salah satu hak tersebut adalah tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin karena laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Setidaknya ada dua kemungkinan makna: *Pertama*, penerimaan *universal* atas kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, laki-laki dan perempuan harus diberi hak dan tanggung jawab yang sama di semua bidang.<sup>45</sup>

Salah satu cara untuk mewujudkan demokratisasi adalah dengan memperjuangkan kesetaraan gender karena setiap orang, laki-laki maupun perempuan, akan dapat berpartisipasi dalam proses demokratisasi. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menandai

---

<sup>45</sup> Hamidah Abdurrahman, "Kuota Perempuan di DPRD Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019": 129.

dimulainya kebijakan afirmatif (*affirmative action*) juga disebut sebagai tindakan afirmatif (*affirmative action*) bagi perempuan yang bekerja di bidang politik. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, ayat (1) Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: “Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota untuk setiap Pemilu Daerah dapat diajukan oleh setiap Partai Politik Peserta Pemilu, dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”<sup>46</sup>

Selama ini, perempuan umumnya hanya dibutuhkan di bidang politik, jika laki-laki atau anggota parlemen akan menduduki posisi puncak atau jabatan politik tertentu. Perempuan digunakan untuk mencapai tujuan mereka sebagai martir atau sebagai senjata. Misalnya, untuk misi membantu pasangan di kalangan Dharma Wanita, ibu-ibu PKK, dan pengajian.

Banyak faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tingkat keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. Adapun faktor pendukung keterlibatan perempuan dalam ranah politik terbagi menjadi dua yakni: *Pertama*, faktor internal yaitu dapat berupa kemauan dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. *Kedua*, faktor eksternal yaitu pengaruh dari orang lain, seperti ajakan dari teman atau keluarga, selain faktor pendorong dari luar. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>47</sup>

Adapun faktor penghambat dari partisipasi perempuan di ranah politik ada dua, yakni: *Pertama*, Faktor internal yaitu Norma dalam pemerintahan cenderung mengutamakan kepentingan laki-laki, seperti Pendidikan dan Pendidikan dipandang tidak penting bagi perempuan karena pada akhirnya mereka hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ketidakmampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan diperparah dengan rendahnya pendapatan (ekonomi) keluarga yang memerlukan bantuan mereka dalam mencari nafkah. Yang *ke dua*, faktor eksternal,

---

<sup>46</sup> Hasriani Hamid, “Penetapan kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Afirmatif Action”: 27.

<sup>47</sup> Pratitis Offi Agnes dkk, “Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”. *Jurnal Empirika*. Vol.1, N.2 (2016). 153

yaitu karena faktor budaya yang masih kuat dipegang masyarakat pedesaan, yakni budaya patriarki di mana perempuan bertanggung jawab penuh dalam mengatur rumah tangga.<sup>48</sup>

##### 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Demokrasi atau kedaulatan warga pada wilayah dalam mewujudkan keinginannya, maka dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., pada perspektif sejarah, kedudukan dan wewenang DPRD dari konstitusi mengaloi pasang surut, untuk melakukan supervisi dan perwujudan demokratisasi wilayah, maka pada NKRI dibentuk DPRD. DPRD dibuat pada provinsi juga pada wilayah kabupaten atau kota. DPRD menjadi lembaga legislatif wilayah yang anggota-anggotanya pada pilih sang warga wilayah secara langsung, dan mengakomodasi aspirasi-aspirasi warga wilayah. sudah tercatat pada UU pasal 22 secara tegas membicarakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban membina demokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan wilayah, menaikkan kesejahteraan warga menurut ekonomi, memperhatikan dan menyalurkan aspirasi warga , mendapat keluhan dan pengaduan warga .

Dengan wewenang yang dimiliki, DPRD bisa mengontrol kinerja eksekutif supaya terwujud good governance city misalnya yang diharapkan warga, dan demi mengurangi beban warga, DPRD bisa menekan eksekutif buat menegaskan surat yang tidak perlu, dalam menaruh pelayanan terhadap masyarakat wilayah. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang, sedangkan anggota DPRD kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 20 orang dan paling banyak 45 orang, namun jumlah anggota DPRD tergantung menurut jumlah penduduk masing-masing daerah.<sup>49</sup>

Berikut ini adalah kedudukan, fungsi, serta hak dan kewajiban anggota dewan legislatif daerah, yakni sebagai berikut:<sup>50</sup>

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

---

<sup>48</sup> Pratitis Offi Agnes dkk, "Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa". 153-154

<sup>49</sup> Dr Sirajuddin, Dr Fathurohman, dkk, *Legislatif Drafting*, (Malang: Setara Press, 2015): 112.

<sup>50</sup> DPRD Kabupaten Grobogan "Tentang DPRD", <https://dprd.grobogan.go.id/profil/tentang-dprd/>. Di akses pada Kamis, 27 Oktober 2022.

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah.
- b. Sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- a. Legislasi, peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui pembuatan peraturan daerah dengan kepala daerah;
- b. Anggaran yang diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan APBD bersama pemerintah daerah; dan
- c. Pengawasan, yang diwujudkan melalui pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Interpelasi. Menggunakan usulan sekurang-kurangnya 5 lima orang anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis mengenai kekayaan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
- b. Angket. Sekurang-kurangnya 5 lima orang Anggota DPRD dapat menggunakan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
- c. Menggunakan rancangan peraturan daerah
- d. Menggunakan pertanyaan
- e. Menyampaikan usul dan pendapat
- f. Memilih dan dipilih.
- g. Membela diri
- h. Imunitasi
- i. Protokol
- j. Keuangan dan Administratif



### Tugas Dan Wewenang DPRD

- a. Untuk mencapai tujuan bersama, dibuat peraturan daerah yang dibahas bersama kepala daerah.
- b. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dari Bupati.
- c. Mengawasi pelaksanaan APBD dan peraturan daerah.
- d. Untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, usulkan pengangkatan atau pemberhentiannya kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur.
- e. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati, maka dipilihlah.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai rencana perjanjian internasional yang relevan dengan kepentingan daerah.
- g. Memberikan persetujuan atas rencana pemerintah daerah untuk kerjasama internasional.
- h. Meminta laporan pertanggungjawaban dari Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- i. Menyetujui rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang memberatkan masyarakat dan daerah.
- j. Memastikan bahwa kewajiban daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Melaksanakan tanggung jawab lain dan menjalankan wewenang yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting untuk referensi dalam penelitian kali ini. Presentasi temuan dan perbedaan penelitian sebelumnya adalah tujuannya. Membandingkan penelitian sebelumnya adalah latihan yang bermanfaat. Penelitian kali ini diharapkan oleh penulis benar-benar orisinal karena dimasukkannya perbandingan di dalamnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian baru, namun ada beberapa penelitian terkait penelitian ini di beberapa situs online. Penulis mengklaim bahwa data pendukung yang digunakan sebagai referensi adalah informasi tentang masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih *literatur review* berupa penelitian-penelitian terdahulu tentang permasalahan yang diteliti. *Studi relevan* yang ditemukan oleh para peneliti meliputi:

Pertama, Penelitian yang pertama yaitu skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atas nama Isnaini Anis Farhah menggunakan judul skripsi ini yakni Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik Dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan pada DPRD Kabupaten Lebak Periode 2014-2019). Penulis karya ini menggunakan model analisis deskriptif setelah menggunakan metode penelitian kualitatif untuk pengumpulan dan analisis data. Selain itu, penelitian penulis ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak sangat penting karena kehadiran dan keterlibatan tokoh politik perempuan dapat mengubah budaya politik yang selama ini didominasi laki-laki pada masa pencalonan. Karena parpol tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mencalonkan legislator perempuan untuk DPRD Kabupaten Lebak periode 2019–2024, periode 2019–2024 hanya memiliki keterwakilan perempuan sebesar 14% di daerah tersebut.<sup>51</sup>

Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Auditerry Velashy, melakukan penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir kuliahnya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul “Tingkat Partisipasi Perempuan Pemilih dalam Representasi Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD Tangerang Periode 2009-2014”. Metode kuantitatif deskriptif digunakan oleh penulis untuk meneliti karya ini. Kemudian, alasan atau efek samping dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa dukungan keputusan politik perempuan dalam Potret Politik Individu Administratif Perempuan di DPRD Kota Tangerang periode 2009-2014 masih rendah, hanya 53,47% dari populasi absolut. karena anggota parlemen perempuan belum mampu menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kebutuhan perempuan.<sup>52</sup>

Ketiga, *literatur review* ini berdasarkan skripsinya mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024”. Skripsi yang di tulis oleh Sri Sumarni Sjahril ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Metode deskriptif, sebaliknya, menggambarkan data yang akan dikumpulkan, baik secara individu maupun kolektif oleh penulis. Akibat lanjutan

---

<sup>51</sup> Isnaini Anis Farhah, *Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan “Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Lebak Periode 2014-2019”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018): 1.

<sup>52</sup> Auditerry Velashy, *Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009-2014*, (Tangerang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2013): 1.

dari eksplorasi yang diarahkan oleh Eka Nusya Julita terkait judul tersebut, pada dasarnya dunia politik persoalan hukum secara statistik tidak seperti yang diharapkan secara umum. Terkait pemilu, khususnya dalam keterwakilan perempuan, perbandingan anggota legislatif perempuan terhadap laki-laki di tingkat Kabupaten Tebo bervariasi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2009 hingga 2014 terdapat 30 kursi legislatif, 28 diantaranya diisi oleh laki-laki, dan 2 diantaranya diisi oleh perempuan, dengan persentase sebesar 6%. Dari tahun 2014 hingga 2019, terdapat 35 kursi, 31 kursi diisi oleh laki-laki, dan 4 kursi diisi oleh perempuan, dengan persentase 11%. Dari 2019 hingga 2024, ada 35 kursi 34 kursi diantaranya diisi oleh caleg laki-laki yang terpilih dan 1 kursi diisi oleh caleg perempuan terpilih.<sup>53</sup>

Keempat, penelitian terdahulu ini di ambil dari jurnal Politik karya Rini Rampisela, Mastjes pankey dan Salmin Dengo, dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”. Pada penelitian jurnal kali ini, penulis jurnal menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain temuan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa jumlah anggota perempuan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan yang mampu memenuhi syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen dan ketentuan keikutsertaan perempuan. memegang jabatan merupakan hal yang penting dan berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan sebagai anggota perempuan DPRD Minahasa Selatan.<sup>54</sup>

Kelima, penelitian kali ini di ambil dari pengarang Nurul Asnawiah dan Titin Purwaningsih dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mereka mengangkat judul mengenai “Analisis Representasi Substansi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019”. Metode kualitatif digunakan untuk penelitian terdahulu kali ini. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi Selain itu, digunakan kuesioner berskala Guttman untuk menanyakan pendapat pemilih di setiap daerah pemilihan legislator perempuan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, legislator perempuan

---

<sup>53</sup> Sri Sumarni Sjahril, *Politik Perempuan di Kota Makassar “Studi Terhadap Peran Politik Perempuan Partai Nasdem Kota Makassar”*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016): 1.

<sup>54</sup> Rini Rampisela dkk, “Partisipasi Politik Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Politik*, Vol.7, No.108 (2020): 49.

memang kompeten, tetapi tidak luar biasa, dalam menentukan identitas konstituennya. Lebih dari separuh dari 80 responden (63,75 persen) dari daerah pemilihan masing-masing legislator perempuan menyatakan tidak puas dengan kinerja legislator perempuan, dan kurang dari separuh responden (41,45 persen) menyatakan bahwa legislator perempuan telah mempertimbangkan memperhitungkan kepentingan perempuan.<sup>55</sup>

Sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan dalam skripsi ini yakni mengenai “Representasi Politik Perempuan Muslimah di DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2019-2022, dalam penelitian yang akan penulis lakukan dengan skripsinya dia akan menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni pengumpulan data lewat wawancara, dokumentasi serta observasi. Sedangkan dari beberapa penelitian terdahulu di atas ada beberapa yang sama menggunakan metode kualitatif namun juga ada beberapa yang menggunakan metode kuantitatif dalam skripsinya. Selanjutnya hasil yang akan di dapatkan penulis mengenai penelitian yang di ambil yakni akan mengetahui bagaimana representasi anggota dewan perempuan di DPRD Kabupten Grobogan dalam menjalankan tugas, dan fungsinya sebagai anggota dewan perempuan, akan di ketahui juga bagaimana kesetaraan gender yang ada di DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2019-2024.

### C. Kerangka Berfikir

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya kerangka berpikir yang dijadikan sebagai pijakan atau pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, membatasi ruang lingkup pembahasan agar tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti serta untuk memberikan konsep dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Adapun alur kerangka berpikir pada penelitian ini akan dideskripsikan sebagai berikut.

Pada penelitian ini, kerangka berfikir akan diawali dengan adanya teori kesetaraan gender secara umum, hal tersebut dikarenakan adanya kesesuaian antara identifikasi masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini. Indikator selanjutnya adalah kesetaraan gender dalam bidang politik yang terkonsep menjadi dua indikator lagi yaitu partisipasi politik perempuan dan representasi politik perempuan, pemilihan indikator tersebut sebab keduanya

---

<sup>55</sup> Nurul Asnawiah dan Titin Purwaaningsih, “ Analisis Representasi Substansi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019”. *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol.4, No.1 (2020): 70.

saling berkesinambungan dan bersinggungan dalam studi kasus representasi perempuan Muslimah di DPRD Kabupaten Grobogan periode 2019-2024. Dari penjelasan di atas dapat dituliskan kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Kerangka Berfikir**

